

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

NOMOR : HK.02.02/F.XXIV/4302/2025

TENTANG

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK

BADAN LAYANAN UMUM

POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK. 05/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, pengenaan tarif ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa pengaturan tarif layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 / PMK. 05 / 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK. 05/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 356/KMP.05/2019 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM POLTEKKES KEMENKES DENPASAR.
- Kesatu : Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar kepada pengguna Jasa.
- Kedua : Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu adalah tarif layanan penunjang akademik.
- Ketiga : a. Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam butir kedua, terdiri atas:
- 1) Tarif seragam/jaket almamater mahasiswa;
 - 2) Tarif publikasi jurnal ilmiah;
 - 3) Tarif kaji etik penelitian;
 - 4) Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dan sarana olahraga;
 - 5) Tarif penggunaan sarana transportasi;
 - 6) Tarif penelitian, pertemuan ilmiah, dan pengabdian masyarakat;
 - 7) Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia Poltekkes Kemenkes Denpasar;
 - 8) Tarif perpustakaan;
 - 9) Tarif hak atas kekayaan intelektual;
 - 10) Tarif pelatihan, konsultasi, dan seminar
- b. Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keempat : Dalam hal terdapat tarif yang belum tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, maka akan dibuatkan Perjanjian Kerjasama.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dan bila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka :
- a. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor : HK.02.03/WD.II/0052.1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tarif Layanan/Jasa Telaah Ethical Clearance Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar;
 - b. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor : HK.02.03/WD.II/0171/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Pola Tarif Penunjang Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar ;

- c. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor : HK.02.03/WD.II/6195/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pola Tarif Penunjang Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar
- d. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor : HK.02.03/WD.II/1757/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Revisi Tarif Layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar
- e. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor : HK.02.03/F.XXIV/0729/2024 tanggal 25 Januari 2024 tentang Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 19 Mei 2025

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR



SRI RAHAYU

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Kemenkes RI.
3. Wakil Direktur di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
4. Ketua SPI Poltekkes Kemenkes Denpasar.
5. Ketua Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Lampiran : SK Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
 Nomor : HK.02.02/F.XXIV/4302/2025
 Tanggal : 19 Mei 2025

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	Seragam/Jas Almamater		
	Seragam (atasan kemeja dan bawahan Celana Panjang)	/Stel	550.000
	Jas Almamater	/buah	250.000
B.	Publikasi Jurnal Ilmiah (terindeks Shinta)		
	Shinta 1	/Naskah	2.000.000
	Shinta 2	/Naskah	1.500.000
	Shinta 3-4	/Naskah	500.000
	Shinta 5-6	/Naskah	300.000
C.	Kaji Etik Penelitian		
	Dosen/Tenaga Kependidikan Internal		
	a. Unggulan PT/sejenisnya	/Protokol	750.000
	b. Dosen Pemula/sejenisnya	/Protokol	500.000
	c. Calon Dosen/sejenisnya	/Protokol	500.000
	a.Dosen/Tenaga Kependidikan Eksternal	/Protokol	500.000
	Mahasiswa		
	a. Mahasiswa internal	/Protokol	100.000
	b.Mahasiswa eksternal		
	- D3/STR/S1	/Protokol	300.000
	- S2	/Protokol	500.000
	- S3	/Protokol	700.000
D.	Penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dan sarana;		
	Aula Direktorat (sound system, AC sentral, LCD Proyektor, kursi 150, jasa kebersihan)	/8 jam pertama Setelahnya /jam	7.500.000 1.000.000
	Aula Direktorat (sound system, AC sentral, Video Tron, kursi 150, jasa kebersihan)	/8 jam pertama Setelahnya /jam	9.000.000 1.000.000
	Amphi Theater Gunitir (sound system, AC sentral, Video Tron, kursi 100, jasa kebersihan)	/8 jam pertama Setelahnya /jam	6.500.000 1.000.000
	Amphi Theater Pulau Moyo (sound system, AC sentral, Video Tron, kursi 150, jasa kebersihan)	/8 jam pertama Setelahnya /jam	7.000.000 1.000.000
	Computer Bassed Test untuk Uji Kompetensi Nasional/ TO UKOM Nasional/Regional	/mhs	40.000
	Computer Bassed Test selain untuk Uji Kompetensi Nasional/ TO UKOM Nasional/Regional	/mhs	60.000
	Kantin Jurusan Gizi (3 unit)	/unit/tahun	6.000.000
	Kantin Keperawatan (2 unit)	/unit/tahun	12.000.000
	Kantin Direktorat (5 unit)		
	Kantin Direktorat No. 1	/unit/tahun	5.500.000
	Kantin Direktorat No. 2	/unit/tahun	7.000.000
	Kantin Direktorat No. 3	/unit/tahun	7.000.000
	Kantin Direktorat No. 4	/unit/tahun	7.000.000
	Kantin Direktorat No. 5	/unit/tahun	4.000.000
	Kantin Kebidanan	/unit/tahun	8.000.000
	Kantin Kebidanan	/unit/tahun	8.000.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	Ruang Rapat VIP	/8 jam	1.000.000
	Ruang Rapat biasa/kelas	/8 jam	500.000
	Ruang Laboratorium Eksternal	/minggu	1.000.000
	Ruang Laboratorium Mahasiswa Internal	/minggu	300.000
	Ruang Laboratorium Dosen Internal	/minggu	600.000
	Sewa lahan parkir	/hari	500.000
	Kursi Banquet	/bh/hari	20.000
	Proyektor khusus penggunaan tambahan penyewaan gedung	/bh/hari	250.000
	Layar Proyektor khusus penggunaan tambahan penyewaan gedung	/bh/hari	150.000
	Penyewaan garase untuk roda 4	/unit/tahun	3.000.000
	Ruang Laboratorium pengolahan makanan	/8 jam	1.000.000
E.	Penggunaan sarana transportasi		
	Hiace + Sopir + BBM (Denpasar, Gianyar, Klungkung, Tabanan, Bangli)	/10 jam Setelahnya /jam	1.000.000 100.000
	Hiace + Sopir + BBM (Singaraja, Negara, Karangasem)	/10 jam Setelahnya /jam	1.500.000 150.000
	Mobil pick up + Sopir + BBM (pemakaian dalam kota)	/10 jam Setelahnya/jam	500.000 50.000
F.	Penelitian, pertemuan ilmiah, dan pengabdian masyarakat (institusional fee)		
	Kerja sama Penelitian/Pengabmas dengan pihak eksternal	/paket	10% dari nilai RAB
	Studi banding/kunjungan/benchmark (fasilitas ruangan dan penyampaian materi)	/kegiatan /hari /orang	150.000
	Ijin praktek/magang/penelitian/PKL a. SMA/SMK b. Perguruan Tinggi	/orang/bulan /orang/bulan	250.000 500.000
G.	Penggunaan keahlian sumber daya manusia (institusional fee)		
	Sebagai narasumber, dosen tamu, penguji, tim ahli, tim auditor, tim asesor dll	/kegiatan	10% dari honor
	Sebagai asesor BKD antar Poltekkes Kemenkes	/orang /semester	200.000
	Sebagai asesor BKD eksternal Poltekkes Kemenkes	/orang /semester	500.000
H.	Perpustakaan		
	Denda keterlambatan pengembalian buku	/hari	500
	Pengguna dari Luar Poltekkes Kemenkes Denpasar	/hari	10.000
	Kartu Baca (Reader's Ticket)	/3 bulan	100.000
	Magang/praktik/pelatihan bidang terkait kompetensi kepustakawanan	/bulan/orang	500.000
	Donwload 15 judul artikel		250.000
	Referensi buku	/lembar	750
	Langganan Jurnal	/ Eksemplar	550.000
	Cek Turnitin	/ Pengecekan	4.500
	Akun Turnitin	/akun/tahun	2.500.000
	Cek Turnitin Sekaligus Menurunkan Prosentase	Sd 50 halaman	500.000
	Keanggotaan sementara digilib	/3 bln/orang	150.000
	Keanggotaan m-lib sementara	/bln/orang	100.000
I.	Paten/Paten Sederhana	/karya	10% dari Royalti

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
J.	Tarif pelatihan, konsultasi, seminar dll		
	Pelatihan BHD, PPI dan K3RS (APAR)	/orang/Paket	750.000
	Pelatihan BHD	/orang/Paket	500.000
	Konferensi Internasional / Presenter (General)	/orang/Paket	400.000
	Konferensi Internasional / Presenter (Co-Host)	/orang/Paket	300.000
	Konferensi Internasional / Presenter (Student)	/orang/Paket	250.000
	Konferensi Internasional / Participant	/orang/Paket	100.000
	Preparation TOEFL + Tes TOEFL (internal)	/Orang	500.000
	Tes TOEFL (internal)	/Orang	150.000

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR,



SRI RAHAYU